



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT* DALAM PROSES PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan *Probitiy Audit* Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 8. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/04/2012 tentang

Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT* DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Inspektorat Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Instansi pengawasan intern pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut BPKP Perwakilan Provinsi Banten

adalah Perwakilan BPKP yang menangani pengawasan intern untuk wilayah Provinsi Banten.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. *Probity Audit* adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah/Institusi lain yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
13. *Probity Auditor* adalah orang/sekelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dan melaporkan bahwa proses kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya.
14. Auditee adalah pihak yang dilakukan audit.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan *probity audit* atas pengadaan barang/jasa Pemerintah pada perangkat daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberi keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah didahului dengan proses identifikasi kebutuhan riil barang/jasa;
 - b. identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
 - c. perencanaan pengadaan telah meliputi kebijakan umum pengadaan dan telah ditetapkan rencana penganggarnya;
 - d. meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
 - e. memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mampu melindungi para pihak yang berkepentingan;
 - f. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama;
 - g. memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah;
 - h. mengembangkan tingkat kehati-hatian terhadap pengambilan keputusan; dan
 - i. menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa.

BAB II

KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pelaksanaan *probity audit* dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan *Probity Audit*

Pasal 4

Pelaksanaan *probity audit*, meliputi:

- a. efektifitas dan efisiensi sehingga belanja pengadaan barang/jasa dapat memaksimalkan nilai uang (*best value for public money*);
- b. transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan bersaing;
- c. akuntabel yaitu seluruh proses pengadaan barang/jasa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- d. bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Bagian Ketiga

Penanggungjawab *Probity Audit*

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang ditunjuk dan bertanggung jawab melaksanakan *probity audit* atas pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Inspektorat.
- (2) Inspektorat dapat meminta bantuan/asistensi BPKP maupun BPKP Perwakilan Banten untuk melaksanakan *probity audit* atas pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk *Quality Assurance* atau penugasan bersama antara Inspektorat dengan BPKP maupun BPKP Perwakilan Banten.
- (4) Gubernur dapat meminta langsung kepada BPKP maupun BPKP Perwakilan Provinsi Banten untuk melaksanakan *probity audit* atas pengadaan barang/jasa pemerintah secara mandiri jika dirasa perlu.

Bagian Keempat

Rencana *Probity (Probity Plan)*

Pasal 6

- (1) *Probity plan* merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip *probity*.
- (2) *Probity plan* disusun oleh masing-masing pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.

- (3) *Probity plan* berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa tiap-tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara *probity* yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.

Bagian Kelima

Biaya *Probity Audit*

Pasal 7

Biaya pelaksanaan *Probity Audit* dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat.

Bagian Keenam

Kriteria dan Kualifikasi *Probity Auditor*

Pasal 8

Probity Auditor harus memenuhi persyaratan:

- a. syarat personal, yaitu:
 1. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, bebas dari pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
 2. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
 4. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
 5. memiliki pengetahuan dan kemampuan (*knowledge and skills*) yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa;
 6. memiliki pengetahuan tentang isu-isu *probity* dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
 7. memiliki kemampuan *interpersonal skills* yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;

8. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang di *audit*;
 9. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab, dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan;
 10. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas, dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 11. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
 12. memiliki pengalaman dalam bidang *audit* pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. syarat formal, yaitu:
1. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
 2. memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa;
 3. memiliki sertifikat jabatan fungsional *auditor*; dan
 4. memiliki sertifikat keahlian bidang *audit* pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketujuh

Kebijakan Pelaporan Hasil *Probity Audit* dan Tindak Lanjutnya

Pasal 9

- (1) Hasil *audit* dituangkan dalam format laporan hasil *audit* berisi simpulan/pendapat dan saran *auditor* atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan hasil *probity audit* disampaikan oleh Inspektorat kepada *auditee* dengan tembusan kepada Gubernur setelah *audit* selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila ditemukan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip *probity*, *auditor* menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.
- (4) Apabila pihak *auditee* menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan *auditor*, maka *auditor* melaporkan kondisi tersebut kepada atasan *auditee*.

- (5) Tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditan* disampaikan/diberitahukan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pedoman *Probity Audit*

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan *probity audit* secara rinci berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
KRITERIA *PROBITY AUDIT*

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan *probity audit* atas pengadaan barang/jasa pemerintah pada perangkat daerah dengan memperhatikan skala prioritas.
- (2) *Probity audit* atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilaksanakan untuk paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersifat strategis, yaitu melibatkan kepentingan masyarakat merupakan pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar atau terkait isu politis.
- (3) Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dilakukan *probity audit*, antara lain:
 - a. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks;
 - b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
 - c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;
 - d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
 - f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; dan
 - g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2017

GUBERNUR BANTEN,
ttd
WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010